



**PUTUSAN**

Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN Plj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KURNIA**, Bertempat tinggal di Sungai Dua, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN :**

**M. HENDRI M NUR ,S.H.** Bertempat tinggal di Sirih Sikapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, kepada selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 2 Juni 2020, dalam Register Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN Plj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2020 Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) yang bertempat di hotel Umega Kabupaten Dharmasraya dengan jaminan harta sengketa sub 1 dan ditambah 1 unit Mobil Toyota Avanza tahun 2004;
- Bahwa Tergugat yang meminjam uang tersebut kepada Penggugat disertai dengan surat perjanjian tanggal 12 Februari 2020 yang bertempat di Hotel Umega Kabupaten Dharmasraya tersebut dengan ketentuan selama 15 hari kalender mulai saat penerimaan uang tersebut oleh Tergugat pada tanggal 12 Februari 2020 sampai pada tanggal 27 Februari 2020, dan apabila pada tanggal tersebut Tergugat belum sanggup mengembalikannya, maka dapat diperpanjang selama 15 hari lagi. Yaitu dari tanggal 28 Februari 2020 sampai tanggal 14 Maret 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dalam tenggang waktu kedua tersebut, Tergugat belum dapat juga mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat, maka harta sengketa sub 1 dan 1 unit Mobil Toyota Avanza dapat dijual / dilelang untuk pengembalian uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat sampai sekarang belum juga dapat mengembalikan pinjaman Tergugat kepada Penggugat, maka harta sengketa jaminan sub 1 dan 1 unit Mobil Avanza sesuai dalam perjanjian , maka harta tersebut dapat dijual/dilelang guna pembayaran atau pengembalian hutang Tergugat kepada Penggugat. Akan tetapi ternyata harta jaminan 1 unit Mobil Toyota Avanza ternyata diketahui oleh Penggugat dikemudian hari tidak mempunyai surat tanda kepemilikan kendaraan (BPKB), maka mobil toyota avanza tersebut tidak dapat dijual atau dilelang;
- Bahwa dengan tidak dapatnya 1 unit Mobil Toyota Avanza untuk dijual/ dilelang, maka Penggugat meminta penukaran jaminan yaitu 1 unit mobil toyota Fortuner untuk dijadikan jaminan agar dapat dijual atau di lelang , guna pengembalian pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan tidak adanya itikad baik untuk melunasi hutangnya kepada Penggugat , maka semua harta sengketa dapat dijual / dilelang oleh Penggugat untuk melunasi pinjaman Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak mau membayar atau melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat dari batas waktu 15 Maret 2020 sampai sekarang, maka Penggugat mengalami kerugian perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka berdasarkan hukum Tergugat mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat sampai Tergugat melunasi semua hutang di tambah dengan kerugian tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) guna membayar hutang Tergugat kepada Penggugat, ditambah kerugian Penggugat, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta sengketa sub 1, sub 2;

Berdasarkan atas semua hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil / memerintahkan kami kedua belah pihak untuk hadir

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap persidangan pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sehubungan dengan gugatan Penggugat ini, pada hari, waktu dan tanggal yang Bapak tentukan untuk itu dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan pada tanggal 12 Februari 2020 Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) bertempat di Hotel Umega, Kabupaten Dharmasraya;
- Menyatakan sah pinjaman Tergugat kepada Penggugat disertai dengan perjanjian tanggal 12 Februari 2020 yaitu selama 15 hari kalender dari tanggal 12 Februari 2020 sampai tanggal 27 Februari 2020, dan dapat diperpanjang selama 15 hari lagi, yaitu dari tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
- Menyatakan sah harta sengketa sub 1 dan sub 2 dapat dijual / dilelang oleh Penggugat guna pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat. . Apabila Tergugat tidak dapat melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Menyatakan sah harta sengketa sub 2 (Satu unit mobil toyota Fortuner tahun 2012 dengan nomor polisi BA 47 NZ) sebagai tukaran jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat karena 1 unit Mobil Toyota Avanza tidak dapat dijual/dilelang karena 1 unit Mobil Avanza tersebut tidak mempunyai tanda surat kepemilikan kendaraan ( BPKB );
- Menghukum Tergugat untuk membayar / melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah ) di tambah kerugian Penggugat sebesar Rp.300.000 ( tiga ratus ribu rupiah ) perhari terhitung semenjak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan Tergugat melunasi hutangnya atau menyerahkan dari hasil jual harta sengketa sub 1 dan sub 2, sisanya dikembalikan kepada Tergugat;
- Menyatakan sah, kuat , dan harga sita jaminan ( conservatoir beslag ) atas harta sengketa sub 1 dan sub 2;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaarbid voorraad) meskipun ada perlawanan / verzet banding atau kasasi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bapak **Dedy Agung Prasetyo, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi gagal, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang oleh Penggugat isinya tetap dipertahankan/tidak ada perubahan atas surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI

### I. TENTANG KOMPETENSI RELATIF

1. Bahwa Tergugat berdomisili hukum di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo yaitu Jalan Merangin RT.009 RW.003 No. 32 Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Tergugat, dengan demikian Tergugat mempunyai kedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo dan karenanya gugatan Penggugat salah alamat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan Penggugat haruslah diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequitor Forum Rei*), yang dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
3. Bahwa benda tidak bergerak yang menjadi gugatan Penggugat bertempat wilayah hukum Pengadilan Negeri Muaro Bungo yaitu sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 846 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2012

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 110 sirih sekapur/2012, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan demikian gugatan Penggugat telah salah alamat;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan Penggugat haruslah diajukan diwilayah hukum dimana benda itu berada;

5. Bahwa sesuai ketentuan tersebut diatas, maka dalam hal ini yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Muaro Bungo, dimana tempat tinggal Tergugat dan benda tidak bergerak yang menjadi objek gugatan Penggugat berada di Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

6. Bahwa mengingat Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim memutuskan dalam putusan sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap terbaca Kembali dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;

3. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 1 (satu) yang menyatakan Tergugat meminjamkan uang tunai kepada Penggugat sejumlah Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan jaminan harta tidak bergerak, sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen dengan SHM atas nama Tergugat yang dipegang oleh Penggugat dan Jaminan Harta bergerak berupa Mobil Toyota Avanza tahun 2011 dan STNK yang juga sudah berada ditangan Penggugat bertempat di hotel Umega, Kabupaten Dharmasraya dengan 2 (dua) tahapan pembayaran oleh Penggugat kepada tergugat yaitu :

- Tahap pertama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di hotel umega pada tanggal 11 Februari 2020;

- Tahap kedua sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) via rekening Tergugat pada tanggal 12 Februari 2020;

- Uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) adalah bunga atas pinjaman dimaksud, dan jaminan harta tidak bergerak berupa sertifikat tanah Nomor : 846 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2012 No.110 sirih sekapur/2012, beserta benda bergerak 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Toyota Avanza tahun 2011 bukan Toyota Avanza tahun 2004 sebagaimana dalil Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

4. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 2 (dua), atas hutang piutang tersebut, Tergugat dan Penggugat menuangkan dalam surat perjanjian tertanggal 12 Februari 2020 dan diantaranya mengatur adalah tempo waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 dan selanjutnya berbunyi apabila pinjaman tersebut tidak dikembalikan, dengan kesepakatan tertulis diatas maka pinjaman tersebut akan bertambah per 15 (lima belas) hari lagi;

5. Bahwa benar dalil Penggugat pada angka 3 (tiga) tidak benar, apabila dalam tenggang waktu kedua tersebut sebagaimana pada angka 2 (dua) dalil Penggugat, Tergugat belum dapat juga mengembalikan Pinjamannya kepada Penggugat maka harta sengketa berupa harta tidak bergerak berupa sertifikat tanah Nomor : 846 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2012 No.110 sirih sekapur/2012 dan 1 (satu) mobil Avanza tersebut diatas dapat dijual/dilelang untuk pengembalian uang pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sesuai fakta, dimana kesepakatan yang sudah dibuat atau dituangkan dalam poin surat perjanjian adalah diantaranya bila sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut Tergugat tidak bisa membayar hutang piutang tersebut maka boroh dan jaminan akan menjadi milik Penggugat secara adat maupun secara Undang-undang yang berlaku serta tidak ada tuntutan dibelakang hari antara pihak Tergugat dengan Penggugat baik secara hukum maupun yang lain berdasarkan perjanjian yang dibuat Penggugat dan Tergugat bertempat di hotel umega gunung medan dihadiri saksi-saksi tertanggal 12 Februari 2020;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) serta angka 6 (enam) dengan alasan sebagai berikut :

- Tergugat dengan itikad baik pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 atau sebelum jatuh tempo pembayaran hutang tersebut sebagaimana dalam surat perjanjian tanggal 27 Februari 2020, Tergugat dan Saudara Darwis serta Saudara Iskandar, masing-masing menghubungi Penggugat lewat handphone menyampaikan niat dan itikad baik Tergugat untuk membayar Pinjaman atau Hutang Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pada 21 Februari 2020 mengirim uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) melalui transfer bank ke rekening Penggugat dengan Permintaan dari Tergugat agar jaminan harta bergerak mobil Toyota avanza tersebut diatas yang berada ditangan Penggugat itu diserahkan kepada Tergugat;

- Sisa hutang akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat pada hari senin tanggal 24 Februari 2020 secara tunai sekaligus Tergugat akan mengambil jaminan harta tidak bergerak berupa sertifikat yang berada ditangan Penggugat, namun Penggugat tidak menerima dan atau menolak niat baik Tergugat untuk membayar hutang tersebut;

7. Bahwa dengan itikad baik pada tanggal 16 April 2020, Tergugat menghubungi dan bertemu saudara Darwis dan Saudara Iskandar bertempat di kediaman Saudara Iskandar gunung medan, meminta bantuan mereka berdua untuk menyampaikan penawaran usulan dari Tergugat tentang pelunasan Pinjaman atau Hutang Tergugat kepada Penggugat dengan cara :

- Menyerahkan barang jaminan Tergugat berupa harta tidak bergerak secara Hukum akan menjadi Hak Milik Penggugat berupa sertifikat tanah Nomor : 846 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 110 Sirih Sekapur/2012 yang sudah berada di tangan Penggugat beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya;

- Menyerahkan barang Tergugat harta tidak bergerak lainnya sebidang tanah rumah hak milik Nomor : 851, Surat ukur tertanggal 21 Juni 2012, seluas 118 M<sup>2</sup> secara Hukum juga akan menjadi milik Penggugat, dan Penggugat diminta menyerahkan 1 (satu) mobil Avanza tersebut kepada Tergugat;

- Bahwa atas Penyerahan barang harta tidak bergerak Tergugat kepada Penggugat tersebut diatas hutang piutang selesai dan biaya yang timbul akibat pengalihan hak kepemilikan dari Tergugat kepada Penggugat seluruhnya ditanggung oleh Penggugat sendiri, namun tetap tidak diterima oleh Penggugat;

8. Bahwa dengan Itikad baik Tergugat pada tanggal 12 Mei 2020, Tergugat mendatangi rumah Penggugat Bersama Saudara Iskandar, Ahmad Fauza, Faisal, Fahrori yaitu pada "pada hari jatuh tempo perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat";

- Bahwa Tergugat menyampaikan kepada Penggugat belum bisa melunasi Hutang berupa uang tunai, namun Tergugat

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj



menyampaikan akan memenuhi kewajiban membayar hutang sesuai kesepakatan yang sudah dibuat atau dituangkan dalam poin surat perjanjian dimana sampai tiga bulan berturut-turut Tergugat tidak bisa membayar hutang-piutang tersebut maka boroh dan jaminan akan menjadi milik Penggugat secara adat maupun secara undang-undang yang berlaku serta tidak ada tuntutan dibelakang hari antara pihak Tergugat dengan Penggugat baik secara Hukum maupun yang lain;

- Bahwa pada malam itu juga Penggugat beserta teman-temannya memaksa dengan ancaman kekerasan kepada Tergugat untuk memberikan dan menyita mobil fortuner tersebut diatas yang Tergugat gunakan Bersama Rekan Tergugat menuju rumah Penggugat padahal mobil tersebut diatas bukan merupakan objek dari jaminan dan juga bukan milik Penggugat;

- Bahwa atas Tindakan dan perbuatan Penggugat secara paksa dan disertai dengan kekerasan mengambil dan atau menyita mobil Fortuner tersebut diatas adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum, Tergugat sudah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian dengan surat tanda Laporan/Pengaduan Nomor : LPengaduan/14/V/2020/Polsek Tertanggal 19 Mei 2020;

9. Bahwa Menanggapi dalil Penggugat angka 7 dan 8 sebagai berikut :

- Bahwa terang sekali dalil Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dasar hukumnya dan terkesan mengada-ada dimana, hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat timbul dari adanya suatu perikatan dan sebagaimana diketahui perikatan itu dapat timbul dari adanya suatu perjanjian dan undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata), dalam hal ini antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri atau utang piutang tersebut dalam surat Perjanjian tertanggal 12 Februari 2020, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat secara terang menyatakan “dimana bila sampai 3 (tiga) bulan berturut-turut tergugat tidak bisa membayar hutang piutang tersebut maka boroh dan jaminan akan menjadi milik Penggugat secara adat maupun secara undang-undang yang berlaku serta tidak ada tuntutan dibelakang hari antara pihak Tergugat dengan Penggugat baik secara Hukum maupun secara yang lain;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaminan harta tidak bergerak, sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah permanen ukuran 36/134 M<sup>2</sup> dengan sertifikat atas nama Tergugat yang dipegang oleh Penggugat, bila asumsinya mengacu pada harga pasar lebih kurang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Jaminan harta bergerak, mobil Toyota Avanza tahun 2011, yang juga berada di tangan Penggugat, bila asumsinya mengacu pada harga pasar lebih kurang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap jaminan hutang piutang yang menjadi objek dari perjanjian yang Penggugat dan Tergugat buat dan sepakati tersebut diatas adalah asumsinya lebih kurang sejumlah Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan ini adalah hanya asumsi Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai kapasitas untuk menaksir dan menilai benda tersebut diatas, tujuan Tergugat adalah untuk menggambarkan dimana hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah), dengan nilai jaminan sebagaimana disebut diatas, dan Tergugat menolak dalil Penggugat dalam Gugatannya menyatakan mengalami kerugian atas Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terang sekali dalil Penggugat dalam Gugatannya meminta diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas satu unit Mobil Fortuner Nomor Polisi BA 47 NZ tersebut diatas adalah perbuatan melawan Hukum karena tidak jelas dasar Hukumnya dan tidak beralasan;

10. Bahwa selain dan selebihnya Tergugat menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

Bahwa berdasarkan jawaban diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo, berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima alasan-alasan Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil gugatan;
3. Menyatakan dalam Putusan Sela bahwa Pengadilan Negeri Pulau Punjung, tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 12 Februari 2020 adalah sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak beralasan atas satu unit mobil Fortuner Nomor Polisi BA 47 NZ;
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sah atas unit Mobil Fortuner Nomor Polisi BA 47 NZ sebagai obyek perkara dalam perkara a quo;
7. Menyatakan Penggugat adalah melakukan perbuatan melawan Hukum atas penyitaan dan Penguasaan satu unit mobil Fortuner Nomor Polisi BA 47 NZ;
8. Menolak dan atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, Tertanggal 12 Februari 2020 adalah sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat untuk dilaksanakan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak sah dan tidak beralasan atas satu unit mobil Fortuner Nomor Polisi BA 47 NZ;
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak sah atas satu unit Mobil Fortuner Nomor Polisi BA 47 NZ, sebagai objek perkara dalam perkara a quo;
6. Menyatakan Penggugat adalah melakukan perbuatan melawan Hukum atas penyitaan dan Penguasaan satu unit Mobil Fortuner Nomor Polisi BA 47 NZ;
7. Menolak dan atau tidak dapat diterima seluruhnya gugatan Penggugat atas sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
8. Menolak dan atau tidak dapat diterima gugatan Penggugat atas ganti kerugian Penggugat;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara;

ATAU

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatan pada persidangan tanggal 13 Agustus 2020 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Jawabannya pada persidangan tanggal 13 Agustus 2020;

Menimbang, oleh karena Tergugat dalam jawabannya antara lain mengajukan eksepsi yang menyangkut kewenangan (Kompetensi Relatif) maka berdasarkan Pasal 142 RBG, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan dalam jawabannya tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif. Dalam eksepsinya mengenai kompetensi relative tersebut Tergugat menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo* karena Tergugat berdomisili di Jalan Merangin RT.009 RW.003 No. 32 Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, serta obyek sengketa berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 846 dengan surat ukur tanggal 21 Juni 2012 nomor : 110 sirih sekapur/2012, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi merujuk kepada asas "*Actor Sequitor Forum Rei*" dan "*Forum Rae Sita*", yang tercantum dalam Pasal 142 Rbg, melihat ketentuan tersebut seharusnya gugatan diajukan di Pengadilan Negeri pada Domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBG secara tegas menyebutkan : "Tuntutan perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di pengadilan negeri, dimasukkan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya sesuai dengan Pasal 147 RBG, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya, maka ditempat tinggalnya". Tujuan dari ketentuan itu adalah

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melindungi Tergugat, karena pengajuan gugatan di pengadilan negeri yang yuridiksinya di luar tempat tinggal tergugat dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi Tergugat. Padahal suatu gugatan belum pasti dikabulkan (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa berdasarkan ketentuan pasal 142 RBG apakah Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang mengadili berdasarkan prinsip "Actor Sequitor Forum Rae" / (gugatan diajukan di tempat tinggal/domisili dari Tergugat), "Forum Rae Sitaе" (gugatan diajukan di letak objek sengketa berupa benda tidak bergerak berada), "hak opsi" (gugatan diajukan ditempat salah satu Tergugat jika Tergugat lebih dari satu), atau "Pilihan Domisili" (gugatan diajukan ditempat yang telah disepakati dalam perjanjian);

Menimbang, bahwa penerapan dalam praktek peradilan terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2558 K/Pdt/1984 tanggal 20 Januari 1986 yang menegaskan pada pokoknya bahwa karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap, melainkan tuntutan ganti rugi kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum kebun penggugat terbakar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG, kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*, bukan asas *forum rei sitae* (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (5) RBG;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBG jo 162 RBG, tersebut, oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*) Pengadilan Negeri Pulau Punjung maka terhadap eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim harus diputus terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*) maka berdasarkan Pasal 162 RBG, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa replik yang diajukan Penggugat terhadap Jawaban dari Tergugat mengenai tanggapan terhadap eksepsi kewenangan relatif, Penggugat, tidak membantah dalil eksepsi mengenai Kewenangan Relatif yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa duplik yang diajukan Tergugat terhadap replik dari Penggugat, yang pada pokoknya tetap mempertahankan apa yang termuat dalam jawaban;

Menimbang, bahwa untuk memberikan dasar Pertimbangan bagi Majelis Hakim terhadap eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relative), Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk menghadirkan alat bukti surat sebagai bukti permulaan untuk menentukan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung mengenai kewenangannya mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tanggapannya terhadap eksepsi dari Tergugat yang termuat dalam jawabannya, Penggugat menghadirkan alat bukti surat berupa surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat (sesuai dengan asli) (P-1) tanggal 12 Februari 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil eksepsi dalam jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, Tergugat menghadirkan alat bukti surat berupa surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat (tidak ada aslinya) (T-1), tanggal 12 Februari 2020 dan KTP (Kartu tanda Penduduk) (Sesuai dengan aslinya) (T-2), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat (tidak ada aslinya) (T-1), tanggal 12 Februari 2020, pada fakta persidangan yang diketemukan oleh Majelis Hakim, bahwa bukti surat dari Tergugat tersebut, Tergugat tidak memiliki asli dari bukti surat tersebut karena bukti surat asli dari surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat (tidak ada aslinya) (T-1), tanggal 12 Februari 2020, dipegang oleh Penggugat, setelah dilakukan pencocokan oleh Majelis Hakim, bukti surat dari Tergugat yang berupa surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat (tidak ada aslinya) (T-1), tanggal 12 Februari 2020, memiliki kesesuaian atau kesamaan dengan aslinya dan merupakan salinan dari asli bukti surat Penggugat, yang berupa surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat (sesuai dengan asli) (P-1) tanggal 12 Februari 2020, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika bukti surat dari Tergugat tersebut juga memiliki kekuatan pembuktian yang serupa dengan bukti dari Penggugat tersebut, maka oleh Majelis Hakim bukti surat dari Tergugat berupa surat perjanjian utang piutang

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat (tidak ada aslinya) (T-1), tanggal 12 Februari 2020 tersebut, dapat digunakan sebagai alat bukti surat yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1888 BW yang berbunyi "*kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian dari jawaban yang memuat eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (kompetensi relatif) yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dengan berlandaskan pada ketentuan dalam Pasal 142 RBG serta pada alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan oleh Penggugat berupa surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat (sesuai dengan asli) (P-1) tanggal 12 Februari 2020 dan Tergugat berupa surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat (tidak ada aslinya) (T-1), tanggal 12 Februari 2020 dan KTP (Kartu tanda Penduduk) Tergugat (Sesuai dengan aslinya) (T-2), menurut Majelis Hakim, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengabulkan atau menolak eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang telah dihadirkan oleh Penggugat berupa surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat (sesuai dengan asli) (P-1) tanggal 12 Februari 2020 dan Tergugat berupa surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat (tidak ada aslinya) (T-1), tanggal 12 Februari 2020 dan KTP (Kartu tanda Penduduk) Tergugat (Sesuai dengan aslinya) (T-2), Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pemeriksaan dan Penilaian Majelis Hakim terhadap alat bukti surat tersebut, dalam bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat berupa surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat (sesuai dengan asli) (P-1) tanggal 12 Februari 2020 dan bukti surat yang dihadirkan oleh Tergugat, surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat (tidak ada aslinya) (T-1), tanggal 12 Februari 2020 tersebut, tidak terdapat pilihan Domisili Hukum yang ditentukan dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini, (Pasal 142 ayat (4) RBG), serta berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat berupa KTP (Kartu tanda Penduduk) Tergugat (Sesuai dengan aslinya) (T-2), yang menunjukkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Sirih Sikapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari alat bukti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat karena dalam surat perjanjian

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tanggal 12 Februari 2020 tersebut tidak tercantum pilihan Domisili Hukum untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat yang pada nyatanya bertempat tinggal di Sirih Sikapur, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dengan melihat tujuan dari asas *actor sequitur forum rei* yang termaktub dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG, yang maknanya mengajukan Gugatan kepada Pengadilan Negeri diluar wilayah tempat tinggal Tergugat tidak dibenarkan, dianggap sebagai kesewenangan Hukum terhadap kepentingan Tergugat dalam membela diri, Rasio Penegakan Patokan *actor sequitur forum rei* bertujuan untuk melindungi kepentingan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hal tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan gugatannya tersebut di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan tersebut kepada Pengadilan Negeri tempat tinggal/domisili dari Tergugat, bukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 142 RBG telah menetapkan patokan kompetensi relatif Pengadilan Negeri dalam perkara perdata, didasarkan pada tempat tinggal tergugat, hak opsi (jika terdapat beberapa tergugat, Penggugat memilih salah satu domisili Tergugat), ditempat objek sengketa (benda tidak bergerak berada), ataupun domisili pilihan Hukum yang disepakati dalam perjanjian, patokannya bukan pada *locus delicti* (tempat terjadinya peristiwa Hukum), seperti dalam perkara pidana, dengan demikian sangat keliru penerapan yang mendasarkan patokan kompetensi relatif Pengadilan Negeri dalam mengadili Perkara Perdata, bertitik tolak dari tempat terjadinya peristiwa yang disengketakan, (*vide*: Putusan MA No.312K/Sip/1974), Majelis Hakim berpendapat, setelah memeriksa bukti surat Penggugat berupa surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat (sesuai dengan asli) (P-1) tanggal 12 Februari 2020 dan bukti surat Tergugat berupa surat perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Tergugat (tidak ada aslinya) (T-1), tanggal 12 Februari 2020, walaupun perjanjian tersebut dibuat dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Dharmasraya, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Pulau Punjung, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar bagi Penggugat untuk dapat mengajukan gugatannya tersebut di Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dan seharusnya gugatan dari Penggugat tersebut diajukan di Pengadilan Negeri pada domisili Tergugat (asas *actor sequitur forum rei*);

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah mengenai perbuatan Wanprestasi dalam perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBG, kompetensi relatif yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara ini adalah berdasarkan asas *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan kewenangan mengadili (kompetensi relatif) dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang mengadili perkara ini, diperlukan terlebih dahulu pembuktian awal, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut beralasan hukum sehingga harus dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan menetapkan pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 142 RBG jo. Pasal 162 RBG, serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pulau Punjung tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.288.500,- (Satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020, oleh kami, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tedy RInaldy Santoso, S.H., dan Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor : 3/Pdt.G/2020/PN Plj, tanggal 02 Juni 2020, putusan tersebut pada diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 3 September 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairul, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tedy RInaldy Santoso, S.H.,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Mazmur Ferdinandta Sinulingga, S.H.,

Panitera Pengganti,

Khairul, S.H.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Pengadaan ATK	: Rp. 75.000,-
3. PNPB Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
4. Panggilan	: Rp. 1.147.500,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Total	: Rp. 1.288.500,-

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2020./PN Plj